

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI SPERMA
HEWAN TERNAK DI DESA BIGARAN BOROBUDUR MAGELANG**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

**AHMAD BAROZAH
06380021**

PEMBIMBING:

- 1. Drs. H. FUAD ZEIN, M.A**
- 2. Drs. OCKTOBERRINSYAH, M. Ag**

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2010

ABSTRAK

Sebagai makhluk sosial manusia mempunyai berbagai macam kebutuhan, yang berkaitan dengan kelangsungan hidupnya. Secara ekonomi banyak yang dilakukan manusia guna meningkatkan taraf hidupnya. Di antaranya dengan usaha peternakan, seperti yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bigaran Borobudur Magelang. Usaha yang dilakukan dengan memelihara hewan ternak, di antaranya ternak sapi. Ternak sapi dibudidayakan guna dimanfaatkan dagingnya untuk pemenuhan kebutuhan protein hewani dalam tubuh manusia. Usaha yang dijalankan ada dua macam yaitu penggemukan dan pembibitan. Usaha penggemukan dilakukan dengan cara menambah berat atau bobot ternak sapi yang kurus, setelah gemuk dijual untuk mendapatkan keuntungan. Sedangkan pembibitan adalah usaha pengembangbiakan ternak sapi, yang dihasilkan adalah anakan atau bibit sapi. Usaha ini dengan cara memelihara indukan sapi dan dikembangkan. Usaha pengembangbiakan sapi telah mengalami kemajuan seiring dengan perkembangan teknologi. Pengembangbiakan tidak lagi dilakukan secara alami, yaitu dengan mengawinkan sapi betina dengan sapi jantan secara langsung, tetapi pengembangbiakan dengan sistem inseminasi buatan/IB, dalam masyarakat dikenal dengan kawin suntik. Dalam inseminasi buatan ini peternak membeli sperma yang disuntikkan petugas IB. Penyusun tertarik untuk meneliti transaksi jual beli sperma yang dilakukan oleh peternak dengan petugas IB yang terjadi di Desa Bigaran Borobudur Magelang ditinjau dari hukum Islam terutama menyoroti sperma hewan sebagai obyek akad.

Penelitian ini merupakan *field research* atau penelitian lapangan, yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari kegiatan lapangan. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah berupa studi lapangan. Studi lapangan meliputi observasi secara langsung dan wawancara kepada peternak sapi, petugas IB, dan Dinas terkait yaitu Dinas Peternakan. Wawancara terhadap 21 orang sebagai responden dalam bentuk lisan dan tulisan. Sifat penelitian ini adalah *preskriptik* yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan tujuan menilai praktik jual beli sperma hewan ternak di Desa Bigaran sesuai atau tidak dengan ketentuan jual beli dalam hukum Islam. Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan pendekatan normatif yaitu berlandaskan al-Qur'an dan al-Hadis.

Setelah dilakukan penelitian, jual beli sperma hewan dalam proses IB yang terjadi di Desa Bigaran dilakukan dengan alasan untuk menghindari kerugian yang disebabkan sulitnya mengawinkan ternak sapi secara alami. Dengan kemudahan serta unggulnya bibit yang dihasilkan dari proses IB maka peternak lebih mendapatkan manfaat dari jual beli sperma beku (*strow*). Jual beli sperma beku (*strow*) telah sesuai dengan kaidah fikih yaitu mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat. Sperma beku telah diolah sedemikian rupa sehingga adanya kejelasan dan jaminan kepastian terhadap keberhasilan inseminasi, sperma beku telah sesuai dengan syarat-syarat obyek akad dalam hukum Islam. Dengan demikian, praktik jual beli sperma beku dalam inseminasi buatan diperbolehkan menurut hukum Islam.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Ahmad Barozah

Kepada :
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengkoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ahmad Barozah

NIM : 06380021

Judul : **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sperma Hewan Ternak di Desa Bigaran Borobudur Magelang"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 Rajab 1431 H
12 Juli 2010 M

Pembimbing I

Drs. H. Fuad Zein, M. A
NIP. 19540201 198603 1 003



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Ahmad Barozah

Kepada :
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ahmad Barozah

NIM : 06380021

Judul : **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sperma Hewan Ternak di Desa Bigaran Borobudur Magelang”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 Rajab 1431 H
12 Juli 2010 M

Pembimbing II

Drs. Ocktoberrinsyah, M.Ag
NIP. 19681020 199803 1 002



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : .UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/049/2010

Skripsi/Tugas akhir dengan judul : “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sperma Hewan Ternak di Desa Bigaran Borobudur Magelang”

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Ahmad Barozah

NIM : 06380021


Telah dimunaqasyahkan pada : 14 Juli 2010

Nilai Munaqasyah : A


Dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang


Drs. H. Fuad Zein, M. A
Nip. 19540201 198603 1 003

Penguji I



Drs. Ibnu Muhdir, M. Ag
Nip. 19641112 199203 1 006

Penguji II


Abdul Mughits, S. Ag., M. Ag
Nip. 19760920 200501 1 002

Yogyakarta, 14 Juli 2010
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN




Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D
Nip. 19600417 198903 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indopnesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Şâ'	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ĥâ'	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Żâl	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	şâd	ş	es (dengan titik di bawah)

ذ	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	'el
م	mîm	m	'em
ن	nûn	n	'en
و	wâwû	w	w
ه	hâ'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yâ'	Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
علاة	ditulis	'iddah

C. Ta'marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	Hikmah
علة	ditulis	'illah

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata kata arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. bila diikuti kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karâmah al-auliyâ'
----------------	---------	--------------------

3. bila ta'marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakâh al-fiṭr
------------	---------	---------------

D. Vokal pendek

ا	fathah	ditulis	A
فعل		ditulis	fa'ala
إ	kasrah	ditulis	i
ذکر		ditulis	żukira
و	dammah	ditulis	u
يذهب		ditulis	yazhabu

E. Vokal panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	â jâhiliyyah
2	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	â tansâ
3	Fathah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	i karîm
4	Dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	û furûḍ

F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai bainakum
2	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan aspostrof

أنتم	ditulis	A'antum
أعدت	ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	ditulis	La'in syakartum

H. Kata sandang alif+lam

1. Bila diikuti hurufQomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القران	ditulis	Al-Qur’ân
القياس	ditulis	Al-Qiyas

2 Bila diikuti hurufSyamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya..

السماء	ditulis	As-Samâ’
الشمس	ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan kata kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	Ẓawī al-furūḍ
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

MOTTO

**Dalam Hidup Boleh Mengikuti Arus
Akan Tetapi
Jangan Sampai Terbawa Arus
Tetap Pegang Teguh Keyakinan Dan
Keimanan Serta Tradisi
Niscaya Hidup Akan Terpuji**

**Tiada Kejayaan Tanpa Darah dan Air
Mata**

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi Ini Kepada:

**Kedua Orang Tuaku
(Ayahanda Mukidi dan Ibunda Murtini) yang telah
membimbingku dalam menjalani hidup sejak lahir
sampai sekarang**

**Saudara-Saudaraku yang telah mendukungku
dalam menuntut ilmu**

**Temannya yang telah menemaniku dalam
susah maupun senang khususnya Heri Susanto
dan Buyunk**

**Almamater Tercinta UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta yang telah menyediakan tempat untuk
menuntut ilmu**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل
و سلم على سيدنا محمد و على أله و أصحابه أجمعين أما بعد

Segala puji dan syukur hanya bagi Allah SWT, dengan segala anugerah dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW, keluarga, sahabat-sahabat, serta orang-orang yang mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman.

Alhamdulillah, skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sperma Hewan Ternak Di Desa Bigaran Borobudur Magelang” telah selesai disusun. Penyusun menyadari banyak pihak yang telah berperan dalam penyelesaian skripsi ini. Untuk itu, sepantasnya penyusun mengucapkan terimakasih yang tulus kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA.,Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Riyanta, M.Hum, selaku ketua jurusan Muamalat Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. H. Fuad Zein, M.A. selaku Pembimbing I atas segala nasehat, bimbingan dan luang waktunya.
4. Bapak Drs. Ocktoberrinsyah, M.Ag. selaku Pembimbing II atas segala nasehat, bimbingan dan luang waktunya.
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syari’ah Jurusan Muamalat yang telah mencurahkan segala wawasan kepada penyusun.

6. Seluruh staf tata usaha (TU) Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah mempermudah proses penelitian ini.
7. Seluruh staf Dinas Peterikan Kab. Magelang, yang telah memberikan informasi guna kelengkapan skripsi ini.
8. Seluruh warga Desa Bigaran, khususnya para peternak sapi dan Petugas IB yang telah memberikan informasi guna kelengkapan skripsi ini.
9. Ayahanda Mukidi dan Ibunda Murtini kedua orang tua penyusun, yang telah tulus memberikan doa dan kasih sayang sehingga menjadi acuan untuk berpijak bagi kehidupan ini. Semoga Allah membalasnya dengan Surga. Amin.
10. Seluruh teman-teman Muamalat angkatan 2006, serta semua pihak yang tidak bisa penyusun sebutkan satu-persatu.

Semoga amal baik tersebut mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Semoga skripsi ini mendapat Ridho-Nya dan bermanfaat. Amin Ya Rabbal Alamin.

Yogyakarta, 17 Rajab 1431 H

29 Juni 2010 M

Penyusun

Ahmad Barozah
NIM: 06380021

TABEL DAFTAR

1. Tabel I : Luas dan Keadaan Tanah
2. Tabel II : Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
3. Tabel III : Tingkat Pendidikan
4. Tabel IV : Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian
5. Tabel V : Jumlah Penduduk Menurut Agama
6. Tabel VI : Jumlah Sarana Peribadatan
7. Tabel VII : Jumlah Ternak Desa Bigaran
8. Tabel VIII : Jumlah Ternak Sapi Dusun Karang Sari
9. Tabel IX : Jumlah Ternak Sapi Dusun Wonojoyo
10. Tabel X : Jumlah Ternak Sapi Dusun Bigaran
11. Tabel XI : Jumlah Ternak Sapi Dusun Dawung
12. Tabel XII : Jumlah Ternak Sapi Dusun Sumberjo
13. Tabel XIII : Jumlah Ternak Sapi Dusun Serut

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vi
MOTTO.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
PERSEMBAHAN.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan.....	8
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik.....	11
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	18

BAB II JUAL BELI DAN JUAL BELI SPERMA DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Jual Beli.....	19
B. Dasar Hukum Jual Beli.....	21
C. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	23
D. Macam-Macam Jual Beli.....	29
E. Tujuan Jual Beli.....	31

F. Pengertian Jual Beli Sperma.....	32
G. Dasar Hukum Jual Beli Sperma.....	32
H. Pendapat Para Ulama.....	33
 BAB III PRAKTEK JUAL BELI SPERMA DI DESA BIGARAN	
A. Gambaran Umum Desa.....	35
B. Peternakan.....	40
C. Inseminasi Buatan.....	47
D. Pratek Jual Beli Sperma Hewan Ternak (Strow).....	52
 BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI SPERMA DALAM KASUS INSEMINASI BUATAN DI DESA BIGARAN BOROBUDUR MAGELANG	
A. Dari Segi Tujuan Akad.....	55
B. Dari Segi Obyek Akad.....	57
 BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	61
 DAFTAR PUSTAKA.....	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	65
Daftar Terjemahan	
Daftar Biografi Ulama	
Daftar Pertanyaan	
Daftar Responen	
Surat-Surat Ijin Penelitian	
Curriculum Vitae	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Agama Islam mengandung dua petunjuk mengenai bagaimana sebaiknya umat Islam menyelenggarakan dua aspek kegiatan di muka bumi. Aspek pertama adalah kegiatan yang bersifat pribadi dan ritual yang disebut sebagai ibadah *mahdhah*. Aspek yang kedua adalah kegiatan intelektual dan sosial yang disebut sebagai muamalat¹. Muamalat adalah bagaimana hubungan manusia dalam kemasyarakatan sebagai makhluk yang tidak lepas dari masyarakat itu sendiri. Sebagai manusia juga diwajibkan untuk saling tolong-menolong. Sebagaimana firman Allah SWT:

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان²

Islam telah mengatur tatanan hidup dengan sempurna, baik untuk kehidupan individu dan masyarakat, seperti meliputi aspek rasio, materi, maupun spiritual yang didampingi oleh ekonomi, sosial, dan politik. Ini berarti merangkum seluruh aspek kehidupan.

Dalam memenuhi kebutuhan fisik seperti makan dan minum manusia harus bekerja dan berusaha. Dalam kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan

¹ M. Natsir Arsyad, *Seputar sejarah & Muamalah*, (Bandung: Al-Bayan, 1993), hlm.147.

² Al-Māidah (5): 2.

hidup Hukum Islam telah mengatur hak dan kewajiban, agar ketertiban hidup benar-benar tercapai. Hak dan wajib adalah dua sisi dari sesuatu hal³.

Dalam kehidupan bermu'amalat, Islam telah memberikan garis kebijaksanaan perekonomian yang jelas. Ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan yang mengutamakan keadilan, halal, dan saling manfaat. Ketiganya mempunyai pengaruh bagi aspek ekonomi dan perdagangan, baik dalam aspek produksi, konsumsi, distribusi, maupun berbagai transaksi lainnya.

Transaksi bisnis atau perdagangan merupakan hal yang sangat diperhatikan dan dimuliakan dalam Islam. Perdagangan atau transaksi bisnis ini kerap terjadi dan menjadi kebutuhan setiap individu dalam masyarakat. Perdagangan yang juga disebut jual beli, merupakan alat komunikasi dalam bidang ekonomi bagi sesama anggota masyarakat yang saling membutuhkan.

Dalam perikatan jual beli pihak pembeli berhak menerima barang yang dibelinya, tetapi dalam waktu yang sama berkewajiban menyerahkan harganya. Demikian pula pihak penjual, ia berhak menerima harga penjualan barang, tetapi dalam waktu sama berkewajiban menyerahkan barangnya.

Dalam Hukum Islam telah diatur tentang perikatan jual beli sebagaimana firman Allah SWT:

واحل الله البيع وحرم الربوا⁴

Dari ayat di atas dapat diartikan bahwa jual beli dihalalkan dan diharamkannya riba, dapat diartikan pula bahwa jual beli dan riba adalah berbeda.

³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat, (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm.12.

⁴ Al-Baqarah (2): 275.

Dalam Islam, akad jual beli yang dilakukan harus dijauhkan dari syubhat, gharar, atau pun riba.⁵

Dalam melakukan transaksi jual beli, barang atau jasa yang dijadikan obyek akad harus diperbolehkan secara syara'. Jika obyek transaksi merupakan komoditas yang bertentangan dengan hukum umum dan adab yang berlaku, maka akad dikatakan batal.

Dalam dunia peternakan semakin lama semakin berkembang, baik dalam pengelolaannya maupun pemasarannya. Dahulu masih dikelola secara tradisional sekarang dikelola secara semi modern. Begitu juga yang terjadi di Desa Bigaran Borobudur Magelang. Dari observasi awal yang dilakukan dapat diketahui bahwa masyarakat di desa tersebut adalah mayoritas petani dan peternak. Ternak yang dulu hanya sebagai usaha sampingan saja, hanya sebagai cadangan kebutuhan yang besar, sekarang telah menjadi usaha pokok disamping pertanian.

Perkembangan dalam usaha peternakan tidak lepas dari semakin berkembang dan bertambahnya kebutuhan konsumsi daging sapi dalam masyarakat. Dalam era yang semakin maju dan seiring dengan pertumbuhan perekonomian maka masyarakat lebih memperhatikan pola makan yang sehat dan seimbang. Masyarakat lebih memperhatikan kebutuhan protein dalam tubuhnya. Kebutuhan protein hewani salah satunya dengan mengkonsumsi daging sapi.

Kebutuhan daging sapi dalam negeri baru dapat dipenuhi sekitar 70%, sedangkan 30% kebutuhan daging sapi dapat dipenuhi dengan mengimpor dari negara lain. Untuk memenuhi kebutuhan daging sapi dalam negeri pemerintah

⁵ Abdul Sami' al-Misri, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, alih bahasa Dimyauddin Djuwaini (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm.103.

telah mengeluarkan kebijakan dalam peternakan, salah satunya adalah dilarangnya penyembelihan sapi betina yang produktif untuk dikonsumsi. Sapi betina dibudidayakan untuk pembibitan guna memenuhi kebutuhan dalam negeri sehingga pada tahun 2014 Indonesia tidak perlu mengimpor daging sapi.

Jumlah ternak sapi di Kab Magelang untuk tahun 2009 adalah 74.531 ekor. Sedangkan produksi daging pada tahun 2009 adalah 1.100.037 kg. Berdasarkan data di atas maka jumlah ternak sapi yang dibudidayakan peternak lokal tidak berkembang dengan pesat. Kebutuhan daging sapi di Kab. Magelang masih perlu didatangkan dari luar daerah⁶.

Usaha yang dilakukan oleh peternak sapi di Desa Bigaran adalah usaha pembibitan dan penggemuan. Dalam usaha pembibitan ternak Sapi telah menggunakan teknologi pertanian dalam bidang peternakan yaitu Inseminasi Buatan.

Data yang diperoleh dari Dinas Peternakan Kab. Magelang menunjukkan bahwa jumlah permintaan IB di Kab. Magelang cukup besar. Jumlah Strow tahun 2009: 20.215 Dosis dan jumlah Akseptor tahun 2009: 17.183 Dosis. Jumlah kelahiran sapi hasil IB tahun 2009: 6082 ekor. Data tersebut masih dapat bertambah karena Dinas Peternakan kesulitan pendataan laporan kelahiran dikarenakan belum semuanya terkumpul⁷.

⁶ Wawancara dengan H. Iryadi, KA. BBT Dinas Peternakan Kab. Magelang, Tanggal 5 Juni 2010.

⁷ *Ibid.*,

Inseminasi Buatan dapat dilakukan pada setiap hewan peliharaan, seperti kuda, kerbau, kambing. Akan tetapi karena permintaan masyarakat belum ada maka yang populer di masyarakat adalah Inseminasi Buatan untuk ternak sapi⁸.

Inseminasi buatan adalah proses pembuahan sapi betina dengan cara memasukkan sperma pejantan dengan alat suntik sehingga sering disebut juga kawin suntik. Hal ini dikarenakan lebih efektif dan ekonomis dibandingkan dengan inseminasi secara alami. Tidak adanya pejantan yang baik di daerah tersebut serta sulitnya proses perkawinan akan membuat pembibitan mengalami kegagalan. Dengan inseminasi buatan maka pembibitan akan lebih mudah dan jelas.

Dari hal di atas maka terjadilah transaksi jual beli sperma, sebagai pembelinya adalah peternak sedangkan penjualnya adalah Petugas Inseminasi Buatan. Jual beli bermula ketika ternak sapi telah siap kawin yaitu kira-kira berumur 1,5 tahun dan menunjukkan gejala birahi, yaitu:

1. Kelamin luar *abang, abuh, dan anget* (3A).
2. Keluar lendir bening (*pela-pelu*).
3. Nafsu makan menurun (*bengak-bengok*).
4. Ternak bingung, gelisah ingin menaiki temannya.⁹

Karena masa birahi hanya satu hari atau 24 jam dan waktu yang baik untuk dikawinkan adalah 8-12 jam dari awal birahi maka peternak harus segera menghubungi Petugas Inseminasi Buatan. Pemanggilan biasanya lewat *Hand*

⁸ *Ibid.*,

⁹ Hasil wawancara dengan Nurudin, *Peternak Sapi*, tanggal, 25 Januari 2010. Dan Kartu Inseminasi Buatan.

phone. Petugas kemudian memeriksa keadaan Sapi apakah siap kawin atau tidak. Jika siap kawin petugas akan menawarkan jenis bibit pejantan yang akan disuntikkan ke rahim betina. Peternak bisa memilih jenis sperma yang diinginkan, akan tetapi cocok atau tidaknya jenis sperma pejantan disesuaikan dengan keadaan fisik betina. Di sinilah terjadi tawar-menawar atau musyawarah antara peternak dengan petugas.

Harga setiap jenis sperma berbeda-beda sesuai dengan jenis Pejantannya. Sebagai contoh untuk jenis sapi Metal harganya Rp. 40.000,- sekali suntik. Dan jika proses yang pertama tidak berhasil, maka akan dilakukan inseminasi buatan yang kedua, yaitu ditandai dengan sapi mengalami birahi lagi jarak kurang lebih 21 hari. Harga untuk inseminasi yang kedua sama dengan harga inseminasi yang pertama.¹⁰

Nabi melarang jual beli sperma dikarenakan ketidakjelasan obyek akad. Pada zaman Nabi perkembangan teknologi peternakan belum ada. Sehingga perkembangan hewan ternak dilakukan secara alami. Perkawinan hewan dengan cara penjual membawa hewan pejantan kepada hewan betina untuk dikawinkan. Anak hewan dari hasil perkawinan itu menjadi milik pembeli. Namun Nabi membolehkannya jika hanya sekedar pemberian. Sekedar pemberian dapat dipahami adalah tidak ada tawar-menawar atau *sighat* akad. Pemberian imbalan atau harga tergantung keikhlasan yang mempunyai ternak betina dan sesuai keumuman di masyarakat saat itu.

¹⁰*Ibid.*,

Akan tetapi seiring perkembangan jaman dengan ditandai perkembangan teknologi, dunia peternakan juga mengalami perkembangan. Dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang semakin pesat dan tingkat perekonomian semakin tinggi, maka kebutuhan daging juga meningkat. Kebutuhan daging akan terpenuhi jika pengelolaan dalam bidang peternakan memanfaatkan teknologi yang ada. Dengan pemanfaatan teknologi inseminasi buatan.

Dari permasalahan di atas sangat menarik untuk diteliti mengenai jual beli sperma pejantan dalam kasus Inseminasi Buatan. Dalam skripsi yang berjudul: **”JUAL BELI SPERMA HEWAN TERNAK DI DESA BIGARAN BOROBUDUR MAGELANG DITINJAU DARI SEGI HUKUM ISLAM.”** Penelitian ini menitik beratkan pada persoalan obyek akad yaitu sperma hewan, dalam kasus inseminasi buatan.

B. Pokok Masalah

1. Apa yang melatarbelakangi serta tujuan pelaksanaan Jual Beli Sperma hewan ternak dalam kasus Inseminasi Buatan di Desa Bigaran Borobudur Magelang?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek Jual Beli Sperma hewan ternak dalam kasus Inseminasi Buatan di Desa Bigaran Borobudur Magelang?

C. Tujuan dan Kegunaan

Sejalan dengan pokok masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan apa yang melatarbelakangi serta tujuan pelaksanaan jual beli sperma hewan ternak dalam kasus inseminasi buatan di Desa Bigaran Borobudur Magelang.
2. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktek jual beli sperma hewan ternak dalam kasus inseminasi buatan di Desa Bigaran Borobudur Magelang.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Menambah khazanah ilmu pengetahuan dan pustaka keislaman terutama dalam kajian yang berhubungan dengan muamalat khususnya jual beli sperma hewan ternak.
2. Dapat memberikan gambaran positif pada masyarakat muslim pada umumnya dan masyarakat Desa Bigaran Borobudur Magelang pada khususnya mengenai jual beli sperma hewan ternak dalam kasus inseminasi buatan.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan dan kajian tentang jual beli secara umum banyak terdapat dalam kitab-kitab fikih, karya ilmiah, dan literatur-literatur keislaman yang lain. Secara umum jual beli dibahas mengenai pengertian jual beli, rukun jual beli, syarat-syarat jual beli, macam-macam jual beli, dasar hukum jual beli, tujuan,

kedudukan dan fungsi akad jual beli. Dan **sepengetahuan** penulis belum ada yang mengangkat tema jual beli sperma hewan ternak.

Ahmad Isa ‘Asyur dalam buku yang berjudul “Fiqh Islam Praktis” dalam bab Muamalah, penerjemah oleh Abdul Hamid Zahwan. Dalam bab jual beli menjelaskan tentang pengertian jual beli, rukun jual beli, syarat-syarat sah jual beli, macam-macam jual beli, dasar hukum jual beli.¹¹

Dalam bukunya yang berjudul “Asas-Asas Hukum Mu’amalat (Hukum Perdata Islam Indonesia), Ahmad Azhar Basjir, dalam bab syarat-syarat obyek akad menjelaskan bahwa obyek akad harus dapat ditentukan dan diketahui oleh dua belah pihak yang melakukan akad.¹²

Karya ilmiah yang mengangkat tema tentang jual beli di antaranya adalah skripsi yang disusun oleh saudari Rofiqoh Afriyani, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kelembak Di Pasar Legi kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung” yang membahas tentang ketidakjelasan dan kesamaran obyek jual beli, yaitu Kelembak yang dijadikan sebagai bumbu rokok.¹³

Dalam skripsi yang berjudul “Jual Beli Tebasan Ikan Perspektif Hukum Islam” karya M.Adi Pranoto yang membahas tentang jual beli ikan yang masih di dalam air. Skripsi yang berjudul “Praktik Jual Beli Gula Kelapa Perspektif Hukum Islam (studi kasus di Desa Jatirejo Purworejo)” yang membahas tentang

¹¹ Ahmad Isa ‘Asyur, *Fiqh Islam Praktis*, alih bahasa Abdul Hamid Zahwan, (Solo: Pustaka Mantiq, 1995), hlm. 23.

¹² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat...*, hlm. 52.

¹³ Rofiqoh Afriyani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kelembak Di Pasar Legi Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung,” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. (2006).

ketidakadilan yang merugikan petani gula dengan adanya potongan harga dari harga gula pada umumnya sebagai konsekuensi atas hutang.¹⁴

Karya ilmiah yang membuat penyusun mendapat inspirasi untuk melakukan penelitian lapangan tentang jual beli sperma adalah skripsi yang berjudul “Pendapat Imam asy-Syafi’i dan Imam Malik Tentang Jual Beli Sperma Binatang (studi komparasi)” yang membandingkan hukum jual beli sperma binatang menurut pendapat Imam asy-Syafi’i dan Imam Malik untuk mencari persamaan dan perbedaannya dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu dengan cara menggunakan pendapat Imam asy-Syafi’i dan Imam Malik serta argumentasinya untuk mendapatkan jawaban yang bersifat khusus.¹⁵ Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa jual beli sperma binatang menurut Imam asy-Syafi’i adalah diharamkan dan termasuk jual beli yang rusak (batal). Sedangkan menurut Imam Malik jual beli sperma binatang dimakruhkan jika tidak mendapat jaminan dan kejelasan dan jika mendapatkan jaminan dan jelas, maka diperbolehkan. Imam Malik menggunakan metode al-Qur’an, al-Hadis, ijma’, qiyas, pendapat sahabat, amal ahli Madinah, istislah, urf. Imam asy-Syafi’i menggunakan metode al-Qur’an, al-Hadis, ijma’, qiyas, pendapat sahabat, istishab.

Dari beberapa literatur yang ada sejauh pengetahuan penyusun belum ada penelitian lapangan (*Field Research*) yang membahas tentang jual beli sperma

¹⁴ M. Adin Pranoto, “Jual Beli Tebasan Ikan Perspektif Hukum Islam,” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008).

¹⁵ Salman Al-Farisi, “Pendapat Imam Syafi’I dan Imam Malik tentang Jual beli Sperma Binatang (studi komparasi)” ,Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel Surabaya (2009).

hewan ternak dalam kasus inseminasi buatan atau kawin suntik. Sehingga penyusun sangat tertarik untuk meneliti masalah tersebut guna menambah khazanah ilmu keislaman di Indonesia.

E. Kerangka Teoretik

Dalam hubungan antar sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup secara ekonomi salah satunya adalah dengan perdagangan atau jual beli. Islam memberikan kebebasan penuh kepada umat Islam untuk melakukan transaksi. Akan tetapi Hukum Islam membatasinya dengan aturan-aturan yang bersumber pada al-Qur'an dan as-Sunnah.

Dalam jual beli telah ada aturan dasarnya sebagaimana firman Allah SWT:

واحل الله البيع وحرم الربوا¹⁶

Dari ayat di atas dapat diartikan bahwa jual beli dihalalkan dan diharamkannya riba. Dapat diartikan pula bahwa jual beli dan riba adalah berbeda. Dalam Islam, akad jual beli yang dilakukan harus dijauhkan dari syubhat, gharar, atau pun riba.¹⁷

Dalam perjanjian harus dilakukan atas dasar mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat. Ayat al-Qur'an dan kaidah mengatakan:

ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين¹⁸

لا ضرر ولا ضرار¹⁹

¹⁶ Al-Baqarah (2): 275.

¹⁷ Abdul Sami' al-Misri, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam...*, hlm.103.

¹⁸ Asy-Syu'arā' (26): 183.

Ayat dan kaidah di atas dengan tegas melarang seorang Muslim berbuat mudharat atau merugikan orang lain. Perlakuan yang sama bagi setiap individu di hadapan hukum harus diimbangi oleh keadilan. Tanpa pengimbangan tersebut keadilan kehilangan makna. Dengan keadilan setiap individu akan mendapatkan haknya sesuai dengan kontribusi masing-masing.

Dalam melakukan transaksi jual beli, barang atau jasa yang dijadikan obyek akad harus diperbolehkan secara syara'. Jika obyek transaksi merupakan komoditas yang bertentangan dengan hukum umum dan adab yang berlaku, maka akad dikatakan batal. Untuk menindaklanjuti aturan tersebut harus dipenuhi syarat-syarat obyek akad dalam sebuah transaksi:

1. Obyek akad harus ada ketika dilakukan transaksi/akad.
2. Obyek akad harus disebutkan/dijelaskan secara transparan, jelas, dan terhindar dari gharar yang dapat menyebabkan pertentangan pada kedua belah pihak.
3. Dapat menerima segala implikasi hukum yang ada karena adanya akad yang dilakukan di atasnya.
4. Dapat diserahterimakan.²⁰

Dalam jual beli harus dilakukan dengan terbuka dan harus menjunjung tinggi norma-norma dan etika karena merupakan tolak ukur dari jual beli yang bertujuan untuk menghindari kerugian bagi semua pihak. Jual beli yang baik adalah yang menguntungkan para pihak.

¹⁹ Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 1995), hlm. 191.

²⁰ Abdul Sami' al-Misri, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam...*, hlm.100.

Mengenai jual beli sperma binatang ternak dalam hadis Rasul disebutkan:

ان رجلا من كلاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل فنهاه فقال يارسول الله انا نظرق الفحل فنكرم فرخص له في الكرامة²¹

Dari hadis di atas dapat diartikan bahwa Nabi Saw melarang menjual sperma pejantan, tetapi jika hanya sekedar pemberian maka diperbolehkan.

Jual beli *Madhamin* ialah menjual sperma hewan dengan cara membawa hewan pejantan kepada hewan betina untuk dikawinkan. Anak hewan dari hasil perkawinan itu menjadi milik pembeli.

Jual beli sperma binatang menurut Imam asy-Syafi'i adalah diharamkan dan termasuk jual beli yang rusak (batal). Sedangkan menurut Imam Malik jual beli sperma binatang dimakruhkan jika tidak mendapat jaminan dan kejelasan, dan jika mendapat jaminan dan jelas, maka dibolehkan. Imam Malik menggunakan metode al-Qur'an, al-Hadis, ijma', qiyas, pendapat sahabat, amal ahli Madinah, istilah, urf. Ibnu Taimiyah memandang sah akad mengenai obyek-obyek yang belum wujud, dalam berbagai macam bentuknya, selagi dapat terpelihara tidak akan terjadi persengketaan di belakang hari. Masalahnya bukan telah atau belum wujudnya obyek akad, tetapi apakah akan mudah menimbulkan sengketa di kemudian hari atau tidak.²²

²¹ At-Tirmizi, *al-Jāmi' as-Sahīh*, Kitab Buyu' Bab Dimakruhkan Jual Beli Sperma, (tp.: Dar al-Fikr, t.t.), III: 588, Hadis Nomor 1195. Hadis Riwayat Abdah bin Abdullah Al Khuza'i Al Bashri dari Yahya bin adam dari Ibrahim bin Humaid Ar Ru'aisi dari Hisyam bin Urwah dari Muhammad bin Ibrahim At Taimi dari Anas bin Malik, Abu 'Isa berkata: ini merupakan hadis hasan ghorib yang tidak kami ketahui kecuali dari hadisnya Ibrahim bin Humaid dari hisyam bin Urwah.

²² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat...*, hlm.51.

Inseminasi buatan adalah pembuahan yang dibantu oleh seorang Petugas Inseminasi Buatan. Sperma pejantan telah diolah sedemikian rupa dan dimasukkan ke alat suntik sehingga akan mempermudah proses pembuahan. Sperma pejantan juga diidentifikasi sesuai dengan jenis dan spesifikasinya. Dengan begitu peternak akan tahu dan paham sperma pejantan yang dimasukkan ke saluran rahim betina.

Dengan cara inseminasi buatan maka petani akan lebih diuntungkan, yaitu proses pembibitan cepat dan hasilnya dapat diketahui dengan pasti. Dengan proses perkawinan seperti ini maka perkembangan produksi daging sapi akan meningkat dengan cepat. Sehingga kebutuhan daging sapi dalam negeri dapat dipenuhi oleh peternak lokal, yang akan berpengaruh terhadap meningkatnya pendapatan peternak Indonesia. Dengan pemanfaatan perkembangan teknologi peternakan maka kualitas serta kapasitas produksi daging sapi di Indonesia tidak kalah dengan produk impor. Produk impor yang sering membuat stabilitas harga produk lokal tidak laku dan merugikan peternak.

Jual beli sperma hewan ternak pada masa Nabi Saw dilarang karena mengandung unsur ketidakjelasan obyek sperma hewan, namun jika hanya sekedar pemberian maka dibolehkan. Perkawinan secara alami atau perkawinan secara langsung, penjual sperma membawa pejantan kepada betina untuk dikawinkan. Dalam proses ini pembeli tidak tahu dengan jelas apakah proses pembuahan berhasil atau tidak. Jika tidak berhasil maka pembeli yang akan dirugikan karena telah membayar sperma tersebut.

Seiring dengan perkembangan teknologi peternakan maka proses pembuahan hewan ternak dengan inseminasi buatan akan lebih jelas. Sperma pejantan sebagai obyek yang diperjual belikan dapat diketahui dengan jelas oleh pembeli. Keberhasilan inseminasi buatan dipengaruhi oleh: laporan peternak, pakan yang diberikan, petugas, kondisi ternak, bibit, dan lain-lain. Maka jika terjadi komunikasi dan koordinasi yang baik antara peternak dan petugas inseminasi buatan proses pembuahan akan berhasil sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

F. Metode Penelitian

Dalam suatu penyusunan karya ilmiah maka penggunaan metode adalah mutlak diperlukan karena disamping mempermudah penelitian juga sebagai cara kerja yang efektif dan rasional guna mencapai hasil penelitian yang benar dan optimal.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), data diperoleh di lapangan, artinya adalah penelitian langsung guna memperoleh data dari fakta-fakta yang terjadi di masyarakat peternak sapi di Desa Bigaran Borobudur Magelang.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penyusun pergunakan adalah *preskriptik-analitik*, yaitu memberi penilaian tentang sah atau tidak pelaksanaan jual beli sperma

dalam kasus inseminasi buatan di Desa Bigaran Borobudur Magelang dari sudut pandangan hukum Islam.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif*. Berangkat dari norma-norma hukum Islam penyusun berusaha menilai masalah yang dikaji untuk ditemukan hukumnya.

4. Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang lengkap, valid, dan teruji, penyusun menggunakan metode:

- a. Interview tak terstruktur yaitu wawancara yang berpedoman pada pokok-pokok masalah saja, tetapi tetap memperhatikan hal-hal yang spesifik. Hal ini dilakukan agar wawancara tidak kaku dan lebih akrab.
- b. Observasi, yakni mengumpulkan data dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis tentang hal-hal yang diteliti selama penelitian. Penyusun terjun langsung guna mengamati proses jual beli dalam kasus inseminasi buatan.

5. Sumber Data

Penentuan sumber data didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan. Terdapat sumber primer dan sumber sekunder.

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian, yaitu peternak sapi selaku pembeli dan Petugas Inseminasi Buatan selaku penjual. Jumlah peternak di Desa Bigaran sebanyak 47 orang. Jumlah responden sebagai sampel sebanyak 20

orang, sampel dipilih berdasarkan sapi yang dipelihara yaitu sapi betina dan telah kawin secara IB. Data ini juga bisa diperoleh dari Dinas peternakan selaku pihak yang berkompeten dalam peternakan. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan tema penelitian.

b. Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh dari buku-buku dan dokumen-dokumen yang relevan dengan permasalahan yang sedang dikaji. Data ini merupakan data pelengkap dari data primer.

6. Analisis Data

Untuk menjawab pokok permasalahan yang pertama dalam menganalisis data yang telah dihimpun, penyusun menggunakan metode induktif, yaitu cara berfikir untuk menarik kesimpulan dari suatu fenomena-fenomena atau pendapat yang khusus menuju ke suatu kaidah atau pendapat yang bersifat umum.

Untuk menjawab pokok permasalahan yang kedua dalam menganalisis data yang telah dihimpun, penyusun menggunakan metode deduktif, cara berfikir untuk menarik kesimpulan dari suatu kaidah atau pendapat yang umum menuju ke suatu pendapat yang bersifat khusus. Dalam hal ini penyusun berusaha untuk mengumpulkan data sebagaimana tersebut di atas lalu menganalisisnya dari ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam al-Qur'an dan hadis serta kaidah-kaidah *fiqhiyah* maupun *usuliyah*, kemudian dijadikan pedoman dalam menganalisis pelaksanaan jual beli sperma dalam kasus inseminasi buatan di Desa Bigaran Borobudur Magelang, untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus yaitu sah atau tidak jual beli tersebut.

G. Sitematika pembahasan

Dalam skripsi ini terbagi dalam lima bab, yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab yang menjadi perinciannya. Untuk mempermudah pemahaman, maka susunannya dapat dijelaskan sebagai berikut di bawah ini:

Bab pertama memuat tentang pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas mengenai gambaran umum jual beli dan jual beli sperma menurut Hukum Islam, meliputi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, tujuan jual beli, pengertian jual beli sperma, dasar hukum, pendapat para ulama.

Bab ketiga memaparkan tentang lokasi penelitian di Desa Bigaran Borobudur Magelang yang meliputi letak geografis, data penduduk, peternakan, inseminasi buatan, praktek jual beli sperma dalam kasus inseminasi buatan yang dilakukan oleh peternak sapi.

Bab keempat berisi analisis Hukum Islam terhadap praktek jual beli sperma hewan ternak dalam kasus inseminasi buatan di Desa Bigaran Borobudur Magelang. Analisis yang pertama yaitu dari segi tujuan jual beli sperma dan yang kedua yaitu analisis dari segi sperma beku (*strow*) sebagai obyek akad.

Bab kelima berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok masalah dan saran-saran sebagai upaya perbaikan dalam pelaksanaan jual beli.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun memaparkan dan menganalisis pandangan hukum Islam terhadap jual beli sperma hewan ternak di Desa Bigaran, Kecamatan Borobudur, Kab. Magelang, Jawa Tengah, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli sperma hewan ternak di Desa Bigaran dilaksanakan guna menghindari kesulitan peternak dalam mengawinkan hewan ternaknya secara alami, dikarenakan tidak ada pejantan sapi yang bagus di daerah tersebut, dan dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sapi hasil pembibitan sehingga manfaatnya sangat besar. Jadi tujuannya sesuai dengan kaidah fikih yaitu perjanjian dibuat atas dasar mendatangkan manfaat dan menghindari mudarat.
2. Jual beli sperma beku atau *strow* dalam IB yang terjadi di Desa Bigaran menurut hukum Islam adalah diperbolehkan, karena adanya kejelasan serta jaminan kepastian terhadap sperma dalam keberhasilan inseminasi buatan.

B. Saran-saran

1. Sebagai umat Islam, umat yang telah diberi petunjuk oleh Allah SWT melalui firman-Nya serta Rasul-Nya senantiasa berbuat dan bertindak sesuai aturan yang telah disyari'atkan.

2. Kepada masyarakat peternak di Desa Bigaran, dunia semakin lama semakin berkembang begitu pula teknologi. Teknologi harus dikuasai dan dimanfaatkan guna meningkatkan kesejahteraan hidup manusia, tetapi harus tetap memikirkan besar kecil madarat serta manfaatnya.
3. Kepada Dinas Peternakan dan Petugas IB (Bpk. Misdiyanto), dalam melayani masyarakat peternak sapi yang pada umumnya masyarakat yang terbelakang, kurang pengetahuan, hendaknya didasari rasa tolong-menolong dan kerelaan dalam meningkatkan taraf hidup peternak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, cet. ke-10, Bandung: Diponegoro, 2006.

B. Hadis

Ahmad, *Musnad al-Imām Ahmad bin Hanbal*, Beirut: al-Maktabah al-Islāmi, 1978.

At-Tirmiẓī, *al-Jāmi' aṣ-Ṣaḥīḥ*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

C. Fikih dan Usul Fikih

Afriyani, Rofiqoh, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kelembak Di Pasar Legi Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006).

Arsyad, M. Natsir, *Seputar Sejarah & Muamalah*, Bandung: Al-Bayan, 1993.

'Asyur, Ahmad Isa, *Fiqh Islam Praktis*, alih bahasa, Abdul Hamid Zahwan, Solo: Pustaka Mantiq, 1995.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Dewi, Gemala dkk., *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

Farisi, Salman Al, "Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik Tentang Jual beli Sperma Binatang (studi komparasi)", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya (2009).

- Misri, Abdul Sami' al-, *Pilar-pilar Ekonomi Islam*, alih bahasa Dimyauddin Djuwaini, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Pasaribu, Chairuman dan K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, cet. ke-II, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Pranoto, M. Adin, "Jual Beli Tebasan Ikan Perspektif Hukum Islam", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008).
- Qardhawi, Yusuf al, *Halal dan Haram dalam Islam*, alih bahasa oleh Mu'ammal Hamidy, ttp: Bina Ilmu, 1993.
- Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Damaskus: Dār al-Fikr, 1983.
- Siddieqy, Hasbi ash, *Pengantar Hukum Muamalat*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Zuhailī, Wahbah az, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.

D. Buku Lain-Lain

- Kartu Inseminasi Buatan, *Sato Manunggal*, atas nama Nurudin, warga Desa Bigaran Borobudur Magelang, 2007.
- Munawir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawir: Arab Indonesia*, Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku Ilmiah Keagamaan Pon. Pes. Al-Munawir, 1989.
- Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, cet. ke-6, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. ke-3, Jakarta: Balai Pustaka, 1991.

DAFTAR TERJEMAHAN

No	Hlm	Footnote	Terjemahan
BAB I			
1	1	2	Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.
2	2	4	Padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
3	11	18	Sama pada footnote 4 halaman 2.
4	12	20	Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi.
5	12	21	Tidak boleh membuat kemadaratan dan tidak boleh membalas kemadaratan.
6	13	23	Ada seorang laki-laki dari banu Kilab bertanya kepada Nabi saw, tentang menjual sperma pejantan (dengan cara dikawinkan), maka Nabi saw melarangnya, lalu ia berkata; wahai Rasulullah, sesungguhnya kami mengawinkan pejantan, lalu kami hanya sekedar mendapatkan pemberian, lantas Beliau membolehkannya (jika hanya sekedar) untuk pemberian.
BAB II			
1	23	8	Padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
2	23	9	Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.
3	23	10	Bahwasannya Nabi saw ditanya usaha apa yang paling baik, Beliau menjawab: setiap jual beli yang jujur dan usaha seseorang dengan tangannya sendiri.

4	25	15	Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.
5	28	23	Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu.
6	32	26	Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.
7	34	27	Ada seorang laki-laki dari banu Kilab bertanya kepada Nabi saw, tentang menjual sperma pejantan (dengan cara dikawinkan), maka Nabi saw melarangnya, lalu ia berkata; wahai Rasulullah, sesungguhnya kami mengawinkan pejantan, lalu kami hanya sekedar mendapatkan pemberian, lantas Beliau membolehkannya (jika hanya sekedar) untuk pemberian.
BAB IV			
1	59	1	Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi.
2	59	2	Tidak boleh membuat kemadaratan dan tidak boleh membalas kemadaratan.
3	61	3	Ada seorang laki-laki dari banu Kilab bertanya kepada Nabi saw, tentang menjual sperma pejantan (dengan cara dikawinkan), maka Nabi saw melarangnya, lalu ia berkata; wahai Rasulullah, sesungguhnya kami mengawinkan pejantan, lalu kami hanya sekedar mendapatkan pemberian, lantas Beliau membolehkannya (jika hanya sekedar) untuk pemberian.
4	62	5	Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.

BIOGRAFI ULAMA

1. AS-SAYYID SABIQ

Beliau adalah ulama dan guru besar pada Universitas al-Azhar Kairo Mesir pada tahun 1945. Dalam berfikir beliau berpedoman pada al-Qur'an dan Sunnah, sehingga beliau terkenal sebagai seorang penentang orang-orang yang berkeyakinan bahwa pintu ijtihad telah tertutup. Adapun karya beliau yang terkenal adalah "*Fiqh as-Sunnah dan Kitab Qaidatul Fiqhiyyah*", sebuah kitab yang tidak asing lagi di kalangan para ulama terutama dalam berfikirnya.

2. AHMAD AZHAR BASYIR

Beliau lahir pada tanggal 25 November 1928. Beliau adalah alumnus perguruan tinggi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1956. Beliau memperdalam bahasa arab di Universitas Baghdad pada tahun 1957-1958. Beliau memperoleh gelar Megister pada tahun 1965 di Universitas Kairo dalam bidang *Dirosah Islamiyah*. Beliau juga mengikuti pendidikan purna sarjana Filsafat di Universitas Gajah Mada pada tahun 1971-1972. Beliau menjadi dosen luar biasa di UGM, UMY, UII, dan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan juga pernah menjabat sebagai anggota tim pengkaji hokum Islam dan pembinaan hukum nasional Depertemen Kehakiman. Hasil karyanya antara lain adalah : *Falsafah Ibadah dalam Islam, Hukum waris Islam, Hukum perkawinan Islam, Garis besar sistem ekonomi Islam, Asasasas mu'amalah* dan lain sebagainya.

3. HASBI ASH-SHIDDIEQY

Nama beliau adalah Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, lahir di Lhokseumawe Aceh Utara, tanggal 10 Maret 1904 dan wafat di Rumah Sakit Islam Jakarta pada tanggal 9 Desember 1975. Beliau belajar agama di Pondok Pesantren di Sumatera Utara selama 15 tahun. Tahun 1927 beliau belajar di Madrasah Aliyah al-Irsyad Surabaya.

Jabatan yang pernah dipegang adalah Dosen di PTAIN Yogyakarta tahun 1950. Berikutnya tahun 1960-1970 beliau menjabat dekan di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan dikukuhkan menjadi Guru Besar Ilmu Syari'ah (Hukum Islam) pada tahun 1972. Kemudian tahun 1975, tepatnya bulan Juni beliau dianugerahi gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Islam Bandung (UNISBA). Terakhir pada tanggal 29 Oktober 1975 beliau mendapatkan gelar yang sama yaitu Doktor Honoris Causa dalam bidang Syari'ah di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Disamping ulama yang besar di Indonesia juga merupakan orang yang produktif menulis buku-buku agama. Diantara karya-karya beliau yang terkenal adalah Tafsir an-Nur, 2000 Mutiara Hadis, Pokok-pokok Pedoman Zakat dan lain-lain yang kesemuanya tidak kurang dari 50 buku.

4. WAHBAH AZ-ZUHAILI

Nama lengkapnya adalah Wahbah Mustafa Az-Zuhaili dilahirkan di kota Dayn'atiah bagian Damaskus pada tahun 1932. Beliau belajar di Fakultas Syari'ah Universitas Al-Ashar Kairo dengan memperoleh ijazah tertinggi pada peringkat pertama tahun 1956. Beliau mendapat gelar Diploma Mazhab asy-Syari'ah (MA) tahun 1959 di fakultas Hukum Universitas al-Qahirah, kemudian gelar Doktoral Hukum (as-Syari'ah al-Islamiah) dicapai tahun 1963, dan pada tahun yang sama Beliau dinobatkan sebagai Dosen di delapan universitas di Damaskus, spesifikasi keilmuannya adalah fikih dan ilmu fikih. Adapun karyakaryanya antara lain: al- Wasit Fi Ushul al-Fiqh al-Islami, al-Fiqh al-Islami Fi Uslubi al-Jadid, al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu, Tafsir al-Munir Fi al-Aqilah Wa Asy-Syari'ah Wa al-Manhaj.

DAFTAR PERTANYAAN

Pertanyaan bagi peternak/pembeli sperma:

- 1. Sudah berapa lamakah beternak sapi?**
- 2. Apakah pembibitan yang dilakukan dengan kawin suntik/IB?**
- 3. Apakah alasan-alasan menggunakan kawin suntik/IB?**
- 4. Apakah tujuan dari kawin suntik/IB?**
- 5. Apakah keuntungan dari kawin suntik/IB?**
- 6. Bagaimanakah proses kawin suntik/IB?**
- 7. Bagaimanakah proses jual beli sperma dalam inseminasi buatan?**
- 8. Adakah jaminan kepastian keberhasilan IB?**
- 9. Adakah tindak lanjut setelah proses kawin suntik dilakukan?**
- 10. Bagaimanakah jika proses IB tidak berhasil?**

Pertanyaan bagi petugas IB/penjual sperma:

- 1. Sejak kapan anda berprofesi sebagai petugas IB?**
- 2. Apakah yang mendorong anda menjadi petugas IB?**
- 3. Bagaimanakah anda menjadi petugas IB?**
- 4. Apakah anda bersertifikat sebagai petugas IB?**
- 5. Bagaimanakah jika ada peternak sapi yang akan mengawinkan ternaknya secara suntik?**
- 6. Apakah alat-alat yang digunakan dalam IB?**
- 7. Bagaimanakah proses IB dilakukan?**

- 8. Adakah jaminan terhadap sperma yang disuntikkan?**
- 9. Bagaimanakah cara anda menentukan harga sperma?**
- 10. Adakah tanggung jawab petugas IB jika proses kawin tidak berhasil?**

Pertanyaan untuk Dinas Peterikan:

- 1. Apakah yang dimaksud dengan inseminasi buatan/IB?**
- 2. Bagaimanakah sejarah perkembangan IB di Indonesia?**
- 3. Apakah tujuan dari IB?**
- 4. Apakah keuntungan dari IB?**
- 5. Hewan apasajakah yang bisa dikembangbiakkan secara IB?**
- 6. Bagaimanakah tingkat keberhasilan IB?**
- 7. Adakah kendala dari keberhasilan IB?**
- 8. Bagaimanakah proses pembuatan/pengolahan sperma beku?**
- 9. Bagaimanakah bentuk jaminan bahwa sperma beku tersebut bagus?**
- 10. Adakah pengaruh negatif proses IB terhadap kondisi ternak?**

DAFTAR PERTANYAAN

Pertanyaan bagi peternak/pembeli sperma:

- 1. Sudah berapa lamakah beternak sapi?**
- 2. Apakah pembibitan yang dilakukan dengan kawin suntik/IB?**
- 3. Apakah alasan-alasan menggunakan kawin suntik/IB?**
- 4. Apakah tujuan dari kawin suntik/IB?**
- 5. Apakah keuntungan dari kawin suntik/IB?**
- 6. Bagaimanakah proses kawin suntik/IB?**
- 7. Bagaimanakah proses jual beli sperma dalam inseminasi biatan?**
- 8. Adakah jaminan kepastian keberhasilan IB?**
- 9. Adakah tindak lanjut setelah proses kawin suntik dilakukan?**
- 10. Bagaimanakah jika proses IB tidak berhasil?**

Pertanyaan bagi petugas IB/penjual sperma:

- 1. Sejak kapan anda berprofesi sebagai petugas IB?**
- 2. Apakah yang mendorong anda menjadi petugas IB?**
- 3. Bagaimanakah anda menjadi petugas IB?**
- 4. Apakah anda bersertifikat sebagai petugas IB?**
- 5. Bagaimanakah jika ada peternak sapi yang akan mengawinkan ternaknya secara suntik?**
- 6. Apakah alat-alat yang digunakan dalam IB?**
- 7. Bagaimanakah proses IB dilakukan?**

- 8. Adakah jaminan terhadap sperma yang disuntikkan?**
- 9. Bagaimanakah cara anda menentukan harga sperma?**
- 10. Adakah tanggung jawab petugas IB jika proses kawin tidak berhasil?**

Pertanyaan untuk Dinas Peterikan:

- 1. Apakah yang dimaksud dengan inseminasi buatan/IB?**
- 2. Bagaimanakah sejarah perkembangan IB di Indonesia?**
- 3. Apakah tujuan dari IB?**
- 4. Apakah keuntungan dari IB?**
- 5. Hewan apasajakah yang bisa dikembangbiakkan secara IB?**
- 6. Bagaimanakah tingkat keberhasilan IB?**
- 7. Adakah kendala dari keberhasilan IB?**
- 8. Bagaimanakah proses pembuatan/pengolahan sperma beku?**
- 9. Bagaimanakah bentuk jaminan bahwa sperma beku tersebut bagus?**
- 10. Adakah pengaruh negatif proses IB terhadap kondisi ternak?**

CURRICULUM VITAE

Nama : Ahmad Barozah
Tempat, Tanggal Lahir : Magelang, 7 Agustus 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Karang Sari RT 001/RW 001, Bigaran, Borobudur,
Magelang, Jawa Tengah
Nama Ayah : Mukidi
Nama Ibu : Murtini
Alamat : Karang Sari RT 001/RW 001, Bigaran, Borobudur,
Magelang, Jawa Tengah

Riwayat Pendidikan:

1. SD Negeri Bigaran lulus tahun 1997
2. SLTP Negeri 3 Muntilan lulus tahun 2000
3. SMK Negeri 1 Kota Magelang lulus tahun 2003
4. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan tahun 2006